



**PEDOMAN PENINGKATAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2021

PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

I. Visi dan Misi IAKN

Ambon Visi

Terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis dan cinta damai

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

II. Tujuan Pedoman Pengendalian Standar

Dokumen pedoman peningkatan standar penjaminan mutu internal ini bertujuan untuk meningkatkan SPMI secara berkelanjutan di setiap akhir siklus SPMI

III. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal Manual

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah ditetapkan sudah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda
 1. Standar Pendidikan
 2. Standar Penelitian
 3. Standar Pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar visi misi, tata pamong dan kepemimpinan
 5. Standar kerjasama

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adlah satuan standar yang meliputi standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Repubelik Indonesia.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.
4. Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).
5. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan pengesahan standar dinyatakan berlaku.
6. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di direktorat akademik.
7. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
8. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
9. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
10. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

11. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
12. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
13. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
14. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi lulusan.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.²
17. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
19. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. ³
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.² Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di- singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector

V. Ketentuan Umum

Penanggung jawab untuk masing-masing Standar

No	Standar Penjaminan Mutu Internal	Penanggung Jawab
1	Standar Pendidikan	Wakil rektor I
2	Standar Penelitian	LP2M
3	Standar pengabdian kepada masyarakat	LP2M
4	Standat visi misi	Wakil Rektor I
5	Standar kerjasama	Wakil Rektor III

VI. Langkah-langkah Peningkatan SPMI

1. LPM mempelajari laporan hasil monitoring /evaluasi dan atau pengendalian standar Penjamian Mutu Internal
2. LPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Rektor, waki Rektor, penanggungjawab masig-masing standar yang tercakup pada SPMI dan pejabat lainnya yang terkait.
3. Anggota rapat melalukan evalausi isi SPMI yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk meningkatkan standar
4. Berdasarkan berita acara rapat.Penanggungjawab melakukan revisi isi SPMI sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya
5. Penanggungjawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan SPMI sebagai standar baru

VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pedoman Mmonitoring dan Evaluasi

1. LPM sebagai tim monitoring/evaluasi standar
2. Penanggung jawab terhadap masing-Masing standar yang tercantum dalam SPMI
3. Rektor, wakil Rektor dan pimpinan lainnya sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan.

VIII. Referensi

Melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. SPMI
2. Pedoman Pelaksanaan SPMI
3. SOP terkait kegiatan SPMI
4. Laporan hasil monitoring dan evalausi
5. Hasil AMI
6. Laporan hasil penegendalian standar

Ambon, Mei 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon



Dr. Herly Jannet Lesilolo, M.Pd
NIP: 197101231998032002